



PUTUSAN

Nomor : 11 /Pid.Sus-Anak/2021/PT.Tjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **NANDA SAPUTRA BIN BANDI**
Tempat lahir : Way Kanan
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/2 Mei 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gedung Jaya RT 002 RW 001 Kelurahan
Gedung Jaya Kecamatan Negara Batin
Kabupaten Way Kanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Anak berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/46/VI/2021/Reskrim tanggal 17 Juni 2021 sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat perintah Penahanan Nomor: PPT-316/TUBA/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
- b. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-20/L.8.4.18/Eku.2/07/2021 tanggal 10 Juni 2021 sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Halaman1 dari 16 Nomor:11/Pid.Sus_Anak/2021/PT TJK



c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl tanggal 2 Juli 2021 sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Menggala RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor; 20/Pid.Sus_Anak/2021/PN Mgl- tanggal 07 Juli 2021 sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Penahanan dalam Tingkat Banding:

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor.11/PID.SUS-Anak/2021/PT.TJK tanggal 03 Agustus 2021 sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 2: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor : 11/Pen. Sus-Anak/2021/PT TJK tanggal 03 Agustus 2021 sejak tanggal. 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl tanggal 8 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 11/PID.SUS-Anak/2021/PT.Tjk Tanggal 03 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Anak **NANDA SAPUTRA Bin BANDI** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM -20./TUBA/07/2021 Tanggal 02 Juli 2021 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Anak telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum NANDA SAPUTRA Bin BANDI, pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 01.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.30 wib, anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (berdasarkan akta kelahiran Nomor : 1812040403117124 tanggal 11 Juni 2019) memiliki masalah dengan ibunya lalu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO ingin pergi meninggalkan rumahnya, lalu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO menghubungi anak NANDA melalui pesan singkat (Whatsapp) dengan prkataaan "saya mau kabur" kemudian di balas oleh anak NANDA "mau sama siapa tak jemput" lalu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO balas kembali "yaudah anterin doang sampe kosanya temenku abis itu kamu pulang" dan anak NANDA pun menyetujuinya, selanjutnya anak NANDA menjemput anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO di gang jalur belakang rumah anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO dengan mengendarai Sepeda motor YAMAHA V-IXION warna putih milik NANDA, kemudian anak NANDA membonceng anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO menuju ke kos milik saksi RENI SAFITRI Binti PRIYATNO yang berada di Kampung Dwi

Halaman 3 dari 16 Nomor:11/Pid.Sus_Anak./2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, namun saat sampai di Unit VI (enam) hujan turun lalu anak NANDA dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO berteduh di pasar unit 6 (enam), lalu sekira pukul 11.40 Wib. anak NANDA dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 00.30 WIB. sampai di rumah kos milik saksi RENI SAFITRI. Sesampainya di kosan milik saksi RENI SAFITRI lalu Sdr.NURUL (teman kos dari saksi RENI SAFITRI) memberi kunci kosan, kemudian anak NANDA mengajak anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO untuk membeli nasi uduk di Jl. Lintas timur Kp. Dwi warga Tunggal Jaya, setelah sampai di kosan lalu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO masuk kedalam kamar kos dan menuju kamar mandi dengan pintu depan kosan terbuka dan setelah anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO keluar dari kamar mandi anak NANDA dan Sepeda motor YAMAHA V-IXION warna putih milik NANDA sudah berada di dalam kosan dengan keadaan pintu kosan depan terkunci setelah itu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO masuk kedalam kamar untuk ganti baju yaitu menggunakan daster coklat motif bunga bagian depan berwarna cream dan tiba-tiba anak NANDA masuk ke dalam kamar dimana anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO berada, lalu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO bertanya “mau ngapain kamu kan awalnya tadi saya udah bilang cuma suruh ngantar doang” kemudian pintu kamar langsung di kunci oleh anak NANDA dan disembunyikannya lalu anak NANDA mendekati anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO dan seketika itu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO berkata “mau ngapain kamu” namun anak NANDA tidak menjawab dan langsung meraba payudara anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO sebelah kiri, kemudian anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO melawan dengan cara menendang anak NANDA di bagian perut, lalu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO berusaha mencari kunci sambil teriak “TOLONG” namun anak NANDA langsung membekap mulut anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO dengan tangannya kemudian anak

Halaman 4 dari 16 Nomor:11/Pid.Sus_Anak/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDA mematikan lampu lalu anak NANDA merangkul dan mendorong anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO ke lantai dengan posisi di timpa oleh anak NANDA, lalu anak NANDA membuka daster warna coklat motif bunga yang anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO kenakan dari depan dengan kedua tangan Anak, setelah daster yang anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO kenakan lepas semua kemudian anak NANDA membuka pakaian yang di kenakannya, kemudian anak NANDA membuka celana dalam warna ungu yang anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO kenakan dan setelah itu anak NANDA membuka celana dalam dan celana panjang jeans yang dia pakainya, kemudian anak NANDA langsung membuka bra yang anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO kenakan dengan menggunakan kedua tangannya dari bawah dan sesudah terlepas anak NANDA langsung memasukkan kelaminya yang telah menegang ke dalam alat kelamin anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO dan menggoyangkannya hingga dari alat kelamin anak NANDA mengeluarkan sperma. Bahwa anak NANDA mengulangi perbuatannya kembali hingga 4 (empat) kali dengan jarak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit dan ketika akan melakukan yang ke 5 (lima), tiba-tiba datang saksi RENI SAFITRI dan membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci serep dan melihat anak NANDA serta anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO tanpa busana. Bahwa atas perbuatan anak NANDA dilakukan visum terhadap anak anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 011/VER/RSMB/TB/V/2021, tanggal 06 Mei 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan:- Robekan lama pada selaput dara / hymen arah jam 3,7,9 tidak sampai ke dasar.- Hymen tak intak (tak utuh). Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23

Halaman 5 dari 16 Nomor:11/Pid.Sus_Anak/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2002 tentang Perlindungan anak.ATAUKEDUA :Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum NANDA SAPUTRA Bin BANDI, pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 01.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain yang dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum NANDA SAPUTRA Bin BANDI dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (berdasarkan akta kelahiran Nomor : 1812040403117124 tanggal 11 Juni 2019) memiliki hubungan sebagai pacar dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO meminta untuk di lamar oleh anak NANDA dan anak NANDA pun menyanggupinya, sehingga anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO percaya dan yakin akan semua perkataan anak NANDA, dan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.30 wib, anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO memiliki masalah dengan ibunya lalu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO ingin pergi meninggalkan rumahnya, lalu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO menghubungi anak NANDA melalui pesan singkat (Whatsapp) dengan prkataan "saya mau kabur" kemudian di balas oleh anak NANDA "mau sama siapa tak jemput" lalu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO balas kembali " yaudah anterin doang sampe kosanya temenku abis itu kamu pulang" dan anak NANDA pun menyetujuinya, selanjutnya anak NANDA menjemput anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO di gang jalur belakang rumah anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO dengan mengendarai Sepeda motor YAMAHA V-IXION warna putih milik NANDA, kemudian anak NANDA membonceng anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO menuju ke kos saksi RENI SAFITRI Binti PRIYATNO yang berada



di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, namun saat sampai di Unit 6 (enam) hujan turun lalu anak NANDA dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO berteduh di di pasar unit 6 (enam), lalu sekira pukul 11.40 Wib. anak NANDA dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 00.30 WIB. sampai di kos milik saksi RENI SAFITRI. Sesampainya di kosan milik saksi RENI SAFITRI lalu Sdr.NURUL (teman dari saksi RENI SAFITRI) memberi kunci kosan, kemudian anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO masuk kedalam kamar kos dan menuju kamar mandi dengan pintu depan kosan terbuka dan setelah anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO keluar dari kamar mandi anak NANDA dan Sepeda motor YAMAHA V-IXION warna putih milik NANDA sudah berada di dalam kosan dengan keadaan pintu kosan depan terkunci setelah itu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO masuk kamar untuk ganti baju yaitu menggunakan daster coklat motif bunga bagian depan berwarna cream, lalu anak NANDA masuk dan menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam, lalu anak NANDA memeluk mencium bibir anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO pun menerima pelukan dan ciuman dari anak NANDA karena anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO yakin bahwa anak NANDA akan melamar anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO seperti perkataan anak NANDA di awal pacaran, lalu anak NANDA melepaskan daster dan celana dalam yang di kenakan oleh anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO, lalu anak NANDA melepas pakaian dan celana dalam yang anak NANDA pakai, lalu anak NANDA dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO tidur diatas kasur dengan posisi anak NANDA di atas dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO dibawah, lalu anak NANDA memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang ke dalam alat kelamin anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO dan anak NANDA meremas payu dara anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO, lalu anak NANDA memaju mundurkan



kemaluannya beberapa kali dan berganti posisi yang mana anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO berada diatas dan anak NANDA memaju mundurkan badan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO, namun anak NANDA menghentikan perbuatannya karena anak NANDA merasa lapar dan mengajak anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO mencari makan, setelah makan anak NANDA dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO kembali masuk kedalam kamar kosan lalu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO tiduran di atas kasur, kemudian anak NANDA menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam, lalu anak NANDA membuka kembali pakain dan celana dalam yang di kenakan oleh anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO, lalu anak NANDA melepas pakaina dan celana dalam yang anak NANDA pakai, lalu anak NANDA dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO naik keatas tempat tidur dengan posisi anak NANDA menimpah badan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO, lalu setelah alat kelamin anak NANDA menegang, anak NANDA memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO, lalu anak NANDA memaju mundurkan kemaluan, kemudian berganti posisi yang yang mana anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO berada diatas anak NANDA ± 2 (dua) menit dan karena anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO sudah lelah maka anak NANDA dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO berganti posisi kembali yang mana anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO berada dibawah, lalu anak NANDA menggoyangkan tubuhnya hingga dari alat kelamin anak NANDA mengeluarkan sperma yang di keluar di atas perut anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO. Setelah selesai berhubungan badan lalu anak NANDA dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO membersihkan diri secara bergantian di dalam kamar mandi, lalu anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO tidur di samping anak NANDA dengan posisi terlentang dan nafsu anak NANDA pun timbul kembali, lalu anak NANDA mengkat baju pakaian yang di kenakan oleh anak LIANA APRIDA



NINGRUM Binti SUTARNO sampai ke atas payudara, lalu anak NANDA kembali melepaskan celana dalam anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO, lalu kaki kiri anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO di pegang dengan tangan kanan anak NANDA, sedangkan kaki kanan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO di pegang dengan menggunakan tangan kiri anak NANDA, lalu di angkat ketas, kemudian anak NANDA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO, lalu kedua kaki anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO di letakkan di pundak anak NANDA dan sekira ± 7 (Tujuh) menit anak Nanda memaju mundurkan kemaluannya hingga keluar sperma dari alat kelamin anak NANDA yang di tumpahkan di atas perut anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO dan setelah membersihkan cairan tersebut lalu anak NANDA dan anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO tidur bersama di dalam kamar kosan tersebut. Bahwa atas perbuatan anak NANDA dilakukan visum terhadap anak anak LIANA APRIDA NINGRUM Binti SUTARNO dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 011/VER/RSMB/TB/V/2021, tanggal 06 Mei 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan:- Robekan lama pada selaput dara / hymen arah jam 3,7,9 tidak sampai kedasar.- Hymen tak intak (tak utuh). Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM- 20./TUBA/07/2021 Tanggal 14 Juli 2021 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Anak telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

Halaman 9 dari 16 Nomor:11/Pid.Sus_Anak./2021/PT TJK



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum **NANDA SAPUTRA Bin BANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum **NANDA SAPUTRA Bin BANDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama anak yang berhadapan dengan hukum dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Bandar Lampung di Pesawaran selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju daster warna coklat motif bunga
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah Bra warna pink.;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan **Putusan** Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 10 dari 16 Nomor:11/Pid.Sus_Anak./2021/PT TJK



1. Menyatakan **Anak Nanda Saputra Bin Bandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, agar Anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Perasyarakatan Kelas II Kotabumi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster warna coklat motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah bra warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Balai Perasyarakatan Kelas II Kotabumi;
7. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 20/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2021 dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :20/Akta Pid.Sus_Anak/2021/PN Mgl Tanggal 22 Juli 2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal .22 Juli 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada tanggal 22 Juli 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Memori Banding. Tanggal 22 Juli 2021 sedangkan **Anak Pelaku/Termohon Banding tidak/mengajukan Kontra Memori Banding ;**

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Relas Pemberitahuan Nomor: 20/PID.Sus-Anak/2021/PN.Mgl Masing masing Tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima akan tetapi *tidak/ mempergunakan* hak mereka untuk itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa:

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Amar Putusan Hakim Anak Pengadilan Negeri Menggala tersebut mengenai **straafmacht** (pidana yang dijatuhkan) kepada Anak NANDA SAPUTRA Bin BANDI;
2. Bahwa Hakim kurang pertimbangan Hukum dalam penjatuhan hukuman (*straafmacht*) yang di jatuhkan *judex factie* terhadap Anak NANDA SAPUTRA Bin BANDI yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bapas Kelas II Kota bumi, karena : *Strafmaat* tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada Anak serta tidak mengakomodir

Halaman 12 dari 16 Nomor:11/Pid.Sus_Anak./2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan yang seharusnya didapatkan oleh Korban, serta tidak tertutup kemungkinan Anak akan mengulangi perbuatannya;

3. Bahwa dengan pidana penjara tersebut dikhawatirkan kedepannya akan ada masyarakat atau orang-orang lain atau anak-anak lain yang akan melakukan perbuatan sama seperti yang dilakukan oleh Anak NANDA SAPUTRA Bin BANDI dikarenakan masyarakat merasa pidana yang dijatuhkan tidaklah berat dan sangatlah ringan;
4. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bapas Kelas II Kota bumi, tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, maka jelas bahwa tugas dan fungsi Sistem Peradilan Pidana (SPP), khususnya dalam hal ini Pengadilan Negeri Menggala sebagai sub sistem SPP, tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masyarakat tidak puas terhadap putusan, tidak menimbulkan efek jera bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan tidak memiliki efek deterrence / pengantar sebagai fungsi pencegahan;;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Hakim Tunggal Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan **turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 20/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Mgl** hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 serta Memori Banding tanpa adanya Kontra Memori Banding, Hakim Tunggal Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Anak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan penambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan mengenai Visum Et Repertum Nomor : 011/VER/RSMB/TB/V/2021, tanggal 06 Mei 2021 yang tidak dipertimbangkan dalam halaman 24 dari Putusan Hakim Tingkat pertama padahal jika dibaca dengan seksama Visum et Repertum tersebut yang pada kesimpulannya menyatakan "Robekan lama pada selaput dara/hymen arah jam 3,7,9 tidak sampai kedasar, hymen tak intact (tak utuh) merupakan dasar bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya yaitu melakukan persetubuhan seperti dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya harus dimasukkan dalam amar putusan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 20/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Mgl hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pertimbangan hukum mengenai Visum et Repertum sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diatuhkan kepada Anak tidak hanya mendidik Anak sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Anak;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP ;

Memperhatikan Pasal 21 KUHP jis Pasal 27 KUHP jis Pasal 153 ayat (3) KUHP jis ayat (4) KUHP jis Pasal 193 KUHP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHP jis Pasal 241 KUHP jis Pasal 242 KUHP, **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun**

Halaman 14 dari 16 Nomor:11/Pid.Sus_Anak./2021/PT TJK



2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP Nomor.27 Tahun 1983 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 20/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Mgl hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekedar mengenai Visum et Repertum Nomor : 011/VER/RSMB/ TB/V/2021, tanggal 06 Mei 2021 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Nanda Saputra Bin Bandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, agar Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Permayarakatan Kelas II Kotabumi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster warna coklat motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah bra warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan agar Visum et Repertum Nomor: 011/VER/RSMB/ TB/V/ 2021, tanggal 06 Mei 2021 tetap terlampir dalam berkas perkara ini;



7. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 20/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Mgl hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 tersebut untuk selebihnya ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari : Jum'at Tanggal : 6 Agustus 2021 oleh kami : Dr. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN.,SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 11/PID.SUS-Anak/2021/PT.Tjk Tanggal 03 Agustus 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh UMIYATUN.,SH.,MH. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Anak dan atau Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Dto

UMIYATUN.,SH.,MH

Hakim Tunggal

Dto

Dr.Hj.NUR ASLAM BUSTAMAN.,SH.,MH

Plh Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl. ...Agustus 2021).

Ganda Mana, S.H., M.H.
Nip.196412121988031007